

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2025

Kpt 22 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Keputusan ini Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumen Di Kesatu Kedua Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2025.
- Lamp: 5 hlm.